

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Definisi zakat jika dilihat dari sisi terminologi memiliki beberapa arti diantaranya *al-barakatu* yang berarti keberkahan; *alnamaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan; *ath-thahratu* yang berarti kesucian; dan *ash-salahu* berarti beres. Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan pembagian tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam. Pengertian yang dikaji dari segi 11 embag maupun istilah ini memiliki hubungan yang erat, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Makhfudl Bayu Bahrudin, 2017).

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Secara bahasa infaq bermakna keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infaq bermakna mengorbankan harta dan semacamnya. Dalam hal ini di gabungkan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami

keputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya. Berdasarkan pengertian diatas, maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infaq (Daulay M.A & Naimi S.Ag, 2012)

Menurut terminologi syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infaq secara istilah adalah (mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang di perintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala, seperti menginfaqkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Al Jurjani dalam kitabnya At Ta'rifaat menjelaskan bahwa infaq adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (sharful maal ilal haajah). Dengan demikian, infaq mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat.

3. Shodaqoh

Secara arti Syara', shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi oleh pahala dari Allah. Shadaqah atau sedekah adalah pemeberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin. Dalam praktiknya, shadaqah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-qur'an untuk mencakup sebagai jenis sumbangan. Shadaqah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukum nya wajib, para fuqaha menggunakan istilah

shadaqah tat hawwu' atau as-shadaqah an nafilah (Daulay M.A & Naimi S.Ag, 2012).

Menurut Istilah Sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dilakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Hukum mengeluarkan shadaqah menurut para fuqaha sepakat hukum dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah tersebut untuk kemaksiatan dan juga shadaqah bisa juga dihukumi menjadi Wajib, apabila 13embag seseorang bertemu dengan dengan orang yang sedang kelaparan sehingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang di perlukan saat itu, dan juga hukum shadaqah bisa menjadi wajib apabila dia bernadzar.

4. Kepercayaan

a. Definisi Kepercayaan

Kepercayaan merupakan kecenderungan seseorang untuk percaya terhadap pihak lain yang dapat diandalkan, kepercayaan terhadap lembaga zakat juga didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan, disamping itu akan menumbuhkan rasa

kepercayaan tinggi bagi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan, dengan demikian masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut dan menjadikan sebagai pilihan utama dalam berzakat (Satrio & Siswantoro, 2018).

Kepercayaan ummat atau masyarakat sangat lah penting juga bahwasanya amanah atau kepercayaan sangat diperlukan agar masyarakat tidak ragu mengeluarkan zakatnya kepada orang yang salah atau tidak tepat menerimanya. Kepercayaan terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai kemauan dan atau minat muzakki untuk menggunakan lembaga zakat yang dituju dalam penyaluran zakat terhadap mustahik karena dengan lembaga yang tepat dan dipercayai menimbulkan rasa kepercayaan untuk menunikan zakat pada lembaga zakat tersebut karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat, dana zakat yang terkumpul dan tersalurkan akan semakin meningkat dan optimal dalam pemanfaatannya. Dengan demikian masyarakat akan berminat dan berkeinginan berzakat pada lembaga amil zakat.

b. Indikator Kepercayaan

Menurut (Nur & Zulfahmi, 2018) Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan *core values*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu trust building. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

2) Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

3) Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

4) Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan

mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

5. Transparansi

a. Definisi transparansi

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolanya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang (Kharisma & Jayanto, 2021). Sejalan dengan penelitian menurut Rostiana, (2021) transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik, dengan demikian dalam pengelola zakat transparansi sangat dibutuhkan untuk mengurangi kecurigaan muzakki terhadap amil zakat, selain itu dengan adanya transparansi diharapkan pengelola zakat dapat memberikan informasi terkait pengelola zakat kepada muzakki mulai dari penghimpunan hingga penyerahan zakat.

b. Indikator Transparansi

- 1) Penyajian laporan keuangan kepada muzakki.
- 2) Keterbukaan informasi jumlah donasi.
- 3) Perencanaan.
- 4) Pengelolaan pendistribusian dana ZIS.

5) Penganggaran.

Transparansi informasi penting agar lembaga ZIS dapat diawasi oleh masyarakat dan otoritas terkait sehingga memperkecil terjadinya penyimpangan ZIS.

6. Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban. Sedangkan di dalam kamus baru kontemporer juga memiliki arti yang sama yaitu pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012)

(Triwuyono dalam Kholmi 2012) mengemukakan konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan prinsip tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan.

b. Bentuk Akuntabilitas

1) Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah pengungkapan laporan keuangan yang disajikan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana.

2) Akuntabilitas prosedur

Akuntabilitas prosedur merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah prosedur mengenai penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah menetapkan moral, etika dan kepastian hukum untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3) Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektifitas) pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Efektifitas harus dicapai bukan hanya berupa output tetapi juga yang penting adalah efektifitas dari sudut pandang *outcome*.

7. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian atau keberhasilan atas suatu kegiatan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan (Bahri & Khumaini, 2020). Menurut (Hidayat 2015) menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai, dimana target tersebut meliputi ukuran kuantitas, kualitas dan juga waktu. Semakin besar persentase target yang dicapai,

maka semakin efektif. Sedang menurut KBBI efektivitas yang diambil dari kata efektif berarti sesuatu yang mempunyai efek mulai dari akibatnya, pengaruhnya dan atau kesannya. Ia dapat membawa hasil dari suatu tindakan yang dilakukan. Efektivitas merupakan suatu ketercapaian tujuan atas program dan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Dimana ketercapaian tersebut menjadi tanda bahwa lembaga terkait mempunyai kualitas dan potensi untuk berkembang menjadi lebih baik dibandingkan dengan program atau kegiatan yang dilakukan sebelumnya.

b. Indikator Efektivitas Pengelolaan Zakat

Indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan atas suatu program agar bisa dikatakan efektif. Adapun pada pengelolaan zakat terdapat indikator efektivitas guna penyelenggaraanya menjadi efektif. Indikator tersebut diukur berdasarkan kinerja lembaga zakat yang meliputi efektivitas alokasi dana, periodisasi pembayaran, rasio biaya operasional dalam mengumpulkan dana, kualitas dari tata kelola zakat dan program pembayaran serta penetapan dana maksimum yang ditahan dan dapat dibawa kepada periode berikutnya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kepercayaan, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam minat berdonasi yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Identitas Jurnal	Variabel yang digunakan	Hasil
1.	Walidah, Anah (2020) <i>Journal of Finance and Accounting Studies</i> Volume 2 Nomor 2, Juni 2020	X2: Transparansi X3: Akuntabilitas Y: Minat Berdonasi	1. Transparansi laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat donatur. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat donatur di Lembaga Amil Zakat
2.	Aisyah & Sutejo (2020) E-Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi Vol. 1 No. 1 (2020)	X: Kepercayaan Y: Minat berdonasi	Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan donatur membayar zakat
3.	Anggita & Yuliafitri (2020) ISEI Accounting Review Vol. IV, No. 1, Maret 2020, pages 8– 13 e-ISSN 2614-6312	X: Kepercayaan Y: Minat Berdonasi	Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.
4.	Maulidiyah & Darno (2019) E ISSN 2715-1212 Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 1, No. 1, Oktober 2019, pp. 1-8	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas Y: Minat Berdonasi	1. Transparansi laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap minat donator 2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap minat

			donator 3. Transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap keputusan donatur.
5.	Ade Mayang Saraswati & Meita Larasati (2021) P-ISSN 1693-136X E-ISSN 2715-6753 Jurnal Asy-Syukriyah Vol. 22 Nomor 2 Juli – Desember 2021	X1: transparansi X2: Akuntabilitas Y: minat berdonasi	1. Transparansi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki 2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki
6.	Eka Satrio & Dodik Siswanto (2016)	X: Kepercayaan Y: Minat Donasi	Kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.
7.	Mochammad Ilyas Junjuran dkk (2020) p-ISSN 2502-5376 e-ISSN 2715-0658 AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif Vol.6 No.2 Tahun 2020	X: Transparansi Y: minat berdonasi	Transparansi pada Lembaga amil zakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat muzaki
8.	Risalatul Muawah (2019) Journal of Business and Innovation Management Volume 1 Nomor 2, Februari 2019	X: Kepercayaan Y Minat donasi	Kepercayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZ

9.	Celine linardi & Triasesiarta Nur (2021) Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Volume 04, Nomor 02, Maret 2021	X: Kepercayaan Y: Minat Berdonasi	Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat berdonasi pada platform <i>crowdfunding</i>
10.	Nur Kabib dkk (2021) ISSN: 2477-6157 E-ISSN 2579-6534 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 341-349	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi Y: Minat berdonasi	1. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS. 2. Transparansi pada penelitian berpengaruh negative dan tiak signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS
11.	Yusi Ardini & Asrori (2020) p-ISSN 2252-6544 e-ISSN 2502-356X Economic Education Analysis Journal, 9 (1), 133-14	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas Y: minat berdonasi	1. Transparansi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan muzaki membayar zakat. 2. Akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat muzaki .
12.	Zulfikar Ali Ahmad & Rusdianto (2018)	X: akuntabilitas Y: Minat	<i>This study investigates the effect</i>

	Jurnal Muqtasid 9(2), 2018: 109-119	Berdonasi	<i>of LAZ accountability on public satisfaction and public trust. The result showed that LAZ accountability has an effect on public trust. Accountability is divided into two, namely financial accountability and performance accountability. The results showed that financial and performance accountability have significant effect on public trust.</i>
13.	Yuanita Nur Angraini & Rachma Indrarini (2022) Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 5 Nomor 1, Tahun 2022	X: Kepercayaan Y: Minat Berdonasi	Variabel kepercayaan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat melalui zakat digital

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat berdonasi.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Satrio & Siswantoro, 2016) menjelaskan bahwasanya kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakat ke lembaga amil zakat dipengaruhi karena integritas kinerja lembaga amil zakat sebagai pengelola dana zakat, distribusi harta benda, administrasi, pengawasan, serta pertanggung jawaban atas harta zakat. Kepercayaan

muzaki dipengaruhi oleh adanya lembaga pengelola zakat yang menaungi *platform* digital pembayaran zakat yang baik (Soemitra, 2009).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muawanah, 2019), (Anggita & Yuliafitri, 2020) menyatakan bahwa kepercayaan mempengaruhi secara signifikan terhadap minat donatur membayar ZIS.

2. Pengaruh transparansi terhadap minat masyarakat berdonasi di Lembaga Amil Zakat

Transparansi ialah penyajian pelaporan semua orang dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, dengan unsur yang menjadi dasar diambilnya keputusan dan dilaksanakannya aktivitas tersebut (Hasan, 2011). Menurut (Abidin & Rukmini, 2011) keterbukaan mempunyai makna, kebijakan yang dilakukan dan dilaksanakan pada mekanisme ataupun caranya, regulasi yang ditetapkan lembaga dengan jelas. Pada pengelolaan zakat, tujuannya menciptakan tidak ada yang ditutupi, keyakinan pada lembaga pengelolaan, menciptakan opini bahwasanya, mereka kompeten, jujur, dengan terciptanya rasa keyakinan tersebut, berbanding lurus pada masyarakat yang bisa melihat atau melakukan akses mengetahui informasi yang jelas.

Hasil penelitian Walidah dan Anah (2020), Junjuna, dkk (2020), Saraswati & Larasati (2021), Ardini & Asrori (2020), mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap minat donatur berdonasi di lembaga amil zakat.

3. Pengaruh akuntabilitas terhadap minat masyarakat berdonasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa organisasi pengelola zakat diinginkan dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan tersebut. Penerapan standar PSAK 109 dimulai pasca 2008, yang sebelumnya masih merujuk pada PSAK 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial jadi perlu peraturan sendiri terhadap perlakuan akuntansi nya yang bersifat standar sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti mudharabah, musyarakah, murahabah, salam, ijarah, istishna, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan Lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen yang baik. (Khabib dkk, 2021)


Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Walidah dan Anah, 2020), (Satrio & Siswantoro, 2016), (putra & Rasmini, 2019), (Saraswati & Larasati, 2021) (Kabib dkk 2021), telah menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan donator Lembaga Amil Zakat.

4. Pengaruh efektivitas terhadap minat masyarakat berdonasi

Efektivitas merupakan pencapaian atau keberhasilan atas suatu kegiatan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan (Bahri & Khumaini, 2020). Menurut (Hidayat 2015) menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai, dimana target tersebut meliputi ukuran kuantitas, kualitas dan juga waktu.

Menurut (Mudrikah & Yafiz, 2022) Efektivitas pemberian zakat berpengaruh signifikan terhadap keputusan donator untuk berdonasi di Lembaga Amil Zakat.

Gambar kerangka pemikiran tersebut adalah seperti yang tersaji pada gambar 1.1 berikut ini



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > : Hubungan secara parsial
 - - - - -> : Hubungan secara simultan

D. Hipotesis

H1: Kepercayaan, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas secara simultan berpengaruh terhadap minat donasi.

H2: kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat donasi.

H3: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat donasi.

H4: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat donasi

H5: Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat donasi

